



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
13. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
14. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
15. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
16. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
17. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pemberdayaan Ormas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas keadilan;
- b. asas persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas efisiensi;
- f. asas efektivitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas, meliputi:

- a. asas, ciri, dan sifat;
- b. bentuk dan fungsi;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. pendaftaran;
- e. pemberdayaan Ormas;
- f. sistem informasi;
- g. pelaporan kegiatan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan;
- j. pembiayaan; dan
- k. sanksi.

BAB II ASAS, CIRI, DAN SIFAT

Pasal 5

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III BENTUK DAN FUNGSI

Bagian kesatu Bentuk

Pasal 8

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Pasal 9

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 10

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.
- (3) Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 11

Ormas lingkup provinsi memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Bagian kedua Fungsi

Pasal 12

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu Hak

Pasal 13

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Bagian kedua
Kewajiban

Pasal 14

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Bagian ketiga
Larangan

Pasal 15

Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik;
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB V PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum dilakukan pada unit layanan administrasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ormas yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan pelaporan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS

Bagian kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. fasilitasi kebijakan;;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 19

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan Produk Hukum Daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas.

Bagian kedua

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 20

Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan berupa:

- a. aspek penguatan manajemen organisasi;
- b. aspek penyediaan data dan informasi;
- c. aspek pengembangan kemitraan;
- d. aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. aspek pemberian penghargaan; dan/atau
- g. aspek penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pemagangan; dan/atau
- c. kursus.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Ormas dapat melakukan kerjasama dengan Ormas lainnya, masyarakat dan swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 25

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:
 - a. program;
 - b. bantuan; dan
 - c. dukungan operasional organisasi.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII SISTEM INFORMASI ORMAS

Bagian kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui SIORMAS dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.

- (2) SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian kedua
Data dan Informasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keberadaan;
 - b. kegiatan; dan
 - c. informasi lain yang dibutuhkan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.
- (2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya.
- (3) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Teknologi

Pasal 30

- (1) Teknologi SIORMAS meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. komputer;
 - b. printer;
 - c. scanner;
 - d. modem;
 - e. server; dan
 - f. perangkat lain yang diperlukan.

- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Operasional SIORMAS dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi.
- (2) Operator yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Ormas menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala atas:
 - a. Perkembangan organisasi Ormas;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Ormas.
- (2) Laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan pengurus Ormas.
- (3) Laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 35

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan oleh pengawas internal Ormas.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik Ormas dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 36

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur dan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Bentuk pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah paling rendah setingkat kabupaten/kota.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
- piagam penghargaan;
 - plakat; dan/atau
 - uang pembinaan berbentuk program.

Pasal 40

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gabungan dari unsur:
- Pemerintah Daerah;
 - Akademisi;
 - Media;
 - Praktisi;
 - Ormas; dan
 - Masyarakat.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan pemberdayaan Ormas dapat bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Anggaran Ormas; dan/atau
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dapat bersumber dari:
- iuran anggota;
 - bantuan/sumbangan masyarakat;
 - hasil usaha Ormas;
 - bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; dan
 - kegiatan lain yang sah menurut hukum.

- (2) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.
- (4) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD/ART Ormas.
- (5) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (6) Sumber Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dijatuhi sanksi administratif.

Pasal 45

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 46, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (3-55/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Ormas melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain pemberdayaan tersebut juga diatur mengenai fasilitasi Kerjasama Ormas.

Selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan sifat, bentuk dan fungsi, hak, kewajiban dan larangan, pendaftaran, pemberdayaan Ormas, sistem informasi, pelaporan kegiatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, dan sanksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ormas dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian pemberdayaan Ormas melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan dalam pemberdayaan ormas secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan Ormas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frase “Ormas lainnya” merupakan Ormas yang berada di dalam negeri maupun Ormas yang berada di luar negeri, baik yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan frase “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai” diantaranya pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), lembaga donor dan sumber lainnya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 136